BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjalasan dalam bab-bab terdahulu, ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan berikut:

1. Tafsir Rāwai'ul Bayān merupakan tafsir ahkam yang memuat berbagai sumber penafsiran dalam menetapkan hukum. Penelitian yang dilakukan penulis menemukan instrumen penting Al-Ṣābūnī dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, dan salah satuya adalah *i'rāb.* Penulis menduga bahwa *i'rāb* merupakan salah satu perangkat terpenting Al-Ṣābūnī dalam tafsir Rāwai'ul Bayān sehingga dapat menetapkan hukum fiqh. Hal itu terlihat dari kaidah-kaidah dalam meng-*i'rāb* teks Al-Qur'an yang dapat berpengaruh pada makna. Maka konsekuensinya, jika *i'rāb* diaplikasikan pada ayat-ayat hukum, secara tidak langsung perbedaan dan status *i'rāb* tersebut berdampak pada istinbāṭ hukum.

   Terlebih penelitian ini difokuskan terkait urgensi *i'rāb* terhdap ayat-ayat ibadah *mahḍah* yang menjadi tolak ukur manusia dengan tuhan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, sah atau tidaknya suatu ibadah tergantung syarat dan rukun yang ia kerjakan, maka sangat dianjurkan sekali bagi orang yang hendak memahami Al-Qur'an untuk terlebih dahulu mempelajari ilmu bahasa Arab/*i'rāb*, untuk menopang ke benaran dalam beribadah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *i'rāb* dalam tafsir *Rawāi'ul Bayān* terkait ayat-ayat ibadah *mahḍah* ini sangat di pengaruhi oleh status dan perbedaan *i'rāb* dalam menentukan hukum fiqh.

2. Dalam Rāwai'ul Bayān penulis menemukan adanya keunikan penafsiran yang dilakukan Al-Ṣābūnī dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, diantaranya sebagai berikut: Analisis (kebahasan), Sebagaimana mufassir pada umumnya, Al-

Ṣābūnī juga menggunakan analisis linguistik sebagai langkah awal ketika memulai penafsiran ayat ahkam. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, ketika ia menafsirkan ayat 228-231 surat al-Baqarah yang menjelaskan persoalan thalaq dalam syari'at Islam, Al-Ṣābūnī memulainya dengan menganalisis kosa kata seperti menjelaskan *i'rāb* yang dianggap penting untuk dijelaskan.

Analisis Asbāb-Al-nuzul, dalam tafsir Rawāi'ul Bayān, asbāb-al-nuzul merupakan salah satu variabel yang digunakan Al-Ṣābūnī ketika menafsirkan ayat ahkam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, misalnya, ketika ia menafsirkan ayat 222 surat al-Baqarah tentang anjuran menjauhi perempuan yang sedang mengalami menstruasi (haid). Dalam kasus ini, diuraikan suatu peristiwa yang terjadi dikalangan orang-orang Yahudi, di mana apa bila istri mereka sedang mengalami masa menstruasi, maka tidak diajak makan bersama, minum bersama dan tidak bergaul bersama dalam rumah.

Analisis pengambilan hukum, dalam hal ini Al-Ṣābūnī mendiskusikan kandungan hukum ayat dengan merujuk kepada pandangan Fuqaha', khususnya dilingkungan mazhab yang empat, yakni Hanafiyyah, Malikiyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah. Dibandingkan dengan tafsir ahkam sebelumnya, apa yang disajikan oleh Al-Ṣābūnī merupakan suatu formula baru yang belum pernah dilakukan dalam kary-karya tafsir ahkam terdahulu.

Analisis Hikmah tasyri, secara aksiologis, hikmah al-tasyri' atau hikmah di balik penetapan suatu hukum bertujuan mengungkap makna filosofi suatu hukum secara rasional dan logis yang terdapat pada ayat yang ditafsirkan. Pengungkapan filosofi hukum amat penting, mengingat banyak orang yang tidak begitu memahami tujuan penetapan suatu hukum, baik dari kalangan umat Islam sendiri, lebih-lebih non-muslim yang tidak memahami secara utuh ajaran Islam.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, tentu ditemukan banyak kekurangan dari berbagai aspek, seperti salah satunya tidak dibahas tentang zakat, meskipun zakat merupakan kategori ibadah *mahḍah* karena memang keterbatasan data dalam kitab Rawāi'ul Bayan maka penulis tidak membahasnya, selanjutnya penulis berharap pembahasan seputar *i'rāb* di kaji lebih mendalam dalam kitab tafsir fiqh lainya, seperti pembahasan *i'rāb* dalam ayat-ayat munakahat dan yang lain sebagainya . Oleh sebab itu, diharapkan bagi setiap pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.